BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/294/KPTS/III.18/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PRAJA FM
PERIODE 2019-2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan kurang maksimalnya tugas dan kinerja dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM sehingga berdampak terhadap tidak maksimalnya penyiaran dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM;

b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM menyatakan dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatan apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan baik setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM Periode 2019- 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM Periode 2019-2024.

KEDUA : Seluruh kewenangan baik berupa siaran maupun anggaran menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat sampai dengan terbentuknya kepengurusan yang baru.

KETIGA : Dinas Komunikasi dan Informatika segera mempersiapkan kepengurusan yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : B/129/KPTS/10/2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM Periode 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 November 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Anggota Dewan Pengawas;